




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 190/550/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN PEMANFAATAN TERMINAL TIPE C KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemanfaatan Terminal Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16);
 5. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 10);
- 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemanfaatan Terminal Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkewajiban melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 190/550/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
PEMANFAATAN TERMINAL TIPE C
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

LOKASI OBJEK RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
DAN PEMANFAATAN TERMINAL TIPE C

NO	KECAMATAN	RUAS JALAN	KETERANGAN
1	KECAMATAN TAHUNA	RUAS JALAN MAKAAMPO	TEPI JALAN UMUM
		RUAS JALAN IMAM BONJOL	TEPI JALAN UMUM
		RUAS JALAN PROF M.M MAKAGIANSAR	TEPI JALAN UMUM
		RUAS JALAN JEND SUDIRMAN	TEPI JALAN UMUM
		RUAS JALAN KAHUPU	TEPI JALAN UMU
		TERMINAL TOWO'E	PEMANFAATAN TERMINAL TIPE C
2	KECAMATAN TABUKAN UTARA	TERMINAL PETTA	PEMANFAATAN TERMINAL TIPE C
3	KECAMATAN MANGANITU	PELATARAN PARKIR MANGANITU	TEPI JALAN UMUM
4	KECAMATAN TAMAKO	PELATARAN PARKIR TAMAKO	TEPI JALAN UMUM
5	KECAMATAN TABUKAN SELATAN	TERMINAL MANALU	PEMANFAATAN TERMINAL TIPE C

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI